

### NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DENGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Nomor: 6710/UNS.1-R/KPM/2015

Nomor: 8032/UN12/DN/2015

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. **Prof. Drs. Subhilhar,M.A.,Ph.D: Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara** berkedudukan di Jalan dr. T. Mansur, No.9, Medan 21055, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA: Rektor Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Bidang Pendidikan;
- 2. Bidang Penelitian;
- 3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
- 4. Dan lain-lain. (Dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan)

## Pasal 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan Universitas Sam Ratulangi.



# Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

#### Pasal 5 ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

### Pasal 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

### Pasal 8 PENUTUP

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- 3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara,

PIHAK KEDUA

Universitas Sam Ratulangi,

(Prof. Drs. Subhilhar, M.A, Ph.D)

(Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA)